



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat akan pemenuhan hunian yang layak, aman, dan sehat, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan menyediakan dana stimulan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
- b. bahwa guna menjamin ketertiban dan kelancaran dalam penyaluran bantuan stimulant tersebut, diperlukan adanya petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin , tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap risiko social.
5. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RS-RTLH adalah bagian dari program pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat pra sejahtera melalui perbaikan/ rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK.

6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/ atau Dinas Sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/ atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat daerah kabupaten.
10. Desa adalah adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
12. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian belanja hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.

## Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan RS-RTLH ini dimaksudkan dalam rangka memberikan gambaran upaya pelaksanaan penanganan masyarakat pra sejahtera untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan/ rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK.

## Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati terkait petunjuk teknis ini adalah sebagai dasar hukum, acuan pelaksanaan, serta memberikan informasi dan pemahaman tentang pelaksanaan RS-RTLH, serta untuk Memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan pada pelaksanaan.

## BAB II KRITERIA PENERIMA MANFAAT RS-RTLH

### Pasal 4

Kriterian penerima RS-RTLH adalah :

1. keluarga pra sejahtera yang termasuk dalam DTKS;
2. berdomisili di Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan KK;
3. belum pernah mendapat program sejenis;
4. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan, sekurang-kurangnya surat hibah, surat jual beli, atau surat keterangan kepemilikan lainnya yang sah;

5. bersedia menandatangani surat pernyataan tidak memindahtangankan bangunan minimal 5 (lima) tahun setelah penandatanganan NPHD.

### BAB III KRITERIA RUMAH YANG MENDAPATKAN BANTUAN

#### Pasal 5

Kriteria rumah yang dapat diberikan bantuan melalui RS-RTLH adalah :

1. dinding dan/ atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
2. dinding dan/ atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/ lapuk;
3. memiliki luas lantai kurang dari 8 meter persegi per orang;
4. sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang tidak memadai.

### BAB IV PENERIMA RS-RTLH

#### Pasal 6

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Bupati menetapkan Daftar Penerima Manfaat Rehabilitasi Sosial Rumah Rumah Tidak Layak Huni.

### BAB V JENIS BANTUAN

#### Pasal 7

Bantuan RS-RTLH berupa bahan bangunan yang mengacu pada proposal yang diajukan yang nilainya sesuai dengan anggaran yang tersedia pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, ditambah dengan biaya gotong royong sesuai dengan dana yang tersedia.

### BAB VI LOKASI BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 8

Lokasi pelaksanaan RS-RTLH ini dilaksanakan di 8 (delapan) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Batumandi;
2. Kecamatan Awayan;
3. Kecamatan Lampihong;
4. Kecamatan Paringin;
5. Kecamatan Paringin Selatan;
6. Kecamatan Juai;
7. Kecamatan Halong; dan
8. Kecamatan Tebing Tinggi.

BAB VII  
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)/ atau Pemerintahan Desa/ atau Kelurahan menyusun proposal permohonan RS-RTLH yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah, dan Camat, ditujukan kepada Bupati Balangan melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.
- (2) Isi proposal dilampiri dengan :
  - a. rancangan anggaran belanja (RAB);
  - b. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  - c. surat keterangan keluarga pra sejahtera dari Kepala Desa/atau Lurah yang diketahui oleh camat.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan RS-RTLH dapat membentuk Tim Verifikasi dengan susunan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 2 orang anggota.
- (4) Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi data tentang kebenaran data yang diajukan;
- (5) Tim Verifikasi menyusun laporan hasil verifikasi sebagai dasar dalam penyusunan penetapan Bupati tentang Daftar Penerima manfaat RS-RTLH;
- (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan RS-RTLH menyusun rencana belanja dengan mengacu kepada proposal yang diajukan oleh Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan besar anggaran yang ditetapkan pada tahun berjalan.
- (7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan RS-RTLH menginformasikan dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan terkait rencana pelaksanaan kegiatan RS-RTLH dalam wilayah kerjanya.
- (8) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan RS-RTLH menyerahkan biaya gotong-royong kepada kepala Kelurahan/ atau Desa tempat KPM berdomisili.
- (9) Keluarga Penerima Manfaat didampingi oleh pihak Kelurahan/ Desa tempat domisili menerima daftar terima barang, dan memeriksa kesesuaian bahan bangunan yang diserahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan RS-RTLH.

BAB VIII  
PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Bantuan sosial bersifat stimulan dan hibah dari Pemerintah Daerah yang merupakan dukungan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Pihak Kelurahan/ Desa setelah menerima biaya gotong-royong berkewajiban melakukan perencanaan sekurang-kurangnya musyawarah Kelurahan/ Desa dan melaksanakan kegiatan RS-RTLH di desa.
- (3) Kewajiban Keluarga Penerima manfaat Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) :
  - a. menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan barang;
  - b. ikut serta dalam pelaksanaan gotong-royong pembangunan rumah pada kegiatan RS-RTLH yang diselenggarakan oleh Desa;
  - c. menandatangani Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) yang selain berisi tentang hibah RS-RTLH namun juga perjanjian untuk tidak menjual bangunan yang dihibahkan selama waktu yang ditetapkan pada saat penyerahan.

BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan program bantuan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bedah/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 13 Juli 2021  
BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 13 Juli 2021  
PLH. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. YULIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009